

SYARAT KEABSAHAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

ZAELANI, NURASMIYATI SOEGITO

**Pembimbing : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

PUBLIC GOVERNMENT

KKB KK-2 TMK 185 / 10 Zae s

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang syarat keabsahan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Penelitian ini akan memberikan kejelasan mengenai syarat sahnya kontrak pengadaan sesuai dengan yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut selain 4 ( empat ) syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 BW yaitu : prosedur, syarat kewenangan dan substansi.

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengadaan secara konsisten harus mengacu pada prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tersebut. Pada prinsipnya, metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan adalah pelelangan atau seleksi umum namun demikian dalam situasi tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat pula dilakukan dengan pelelangan atau seleksi terbatas, pemilihan atau seleksi langsung, dan penunjukan langsung. Mengenai syarat kewenangan, kewenangan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan kontrak yang dibuat oleh badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Dalam kaitan dengan kontrak pengadaan oleh pemerintah, perhatian terhadap pemenuhan syarat kewenangan tidak saja pada tahap penandatanganan kontrak, tetapi juga pada proses pengadaannya, penandatanganan kontrak pengadaan hanya dapat dilakukan apabila proses pengadaan telah dilaksanakan secara sah, yakni jika seluruh aturan dan prosedur dalam pengadaan barang/jasa telah dipenuhi dan mengenai substansinya, salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan anggaran yang terkait dengan pengadaan dalam hal ini adalah bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Dengan kata lain, isi dari kontrak tersebut tidak boleh merugikan negara.

Sedangkan mengenai akibat hukumnya bagi para pihak yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi mitra berkontraknya, maka mitra berkontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan pengadilan untuk memaksa orang yang wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan oleh undang-undang.

## ABSTRACT

This thesis discusses the validity of the contract terms the procurement of goods / services of government. Implementation of procurement of goods and government services based on Presidential Decree Number 80 Year 2003. This research will provide clarity about the legal requirements in accordance with the procurement contract as stipulated in Presidential Decree No. 80 of 2003 in addition to 4 ( four ) the validity of the contract requirements in Article 1320 BW namely : procedures, requirements of authority and substance.

Procedures and procurement procedures should refer consistently to the principles embodied in Article 3 of Presidential Decree No. Year 2003 is 80. In principle, the method of selection of supplier of goods / services in the procurement auction or a general selection however in certain circumstances the election supplier of goods / services can also be done by auction or a limited selection, selection or direct selection, and direct appointment. Requirements regarding the authority, the authority is one of the conditions that determine the validity of a contract made by legal entities, both private and legal entities of public law entity. In regard to government procurement contracts, the attention of the authorities of compliance not only at the contract signing stage, but also in its procurement process, procurement contract signing can be done if the procurement process has been carried out legally, that is, if all the rules and procedures in the procurement of goods / services has been met and on substance, one of the basic principles of budget execution related to procurement in this case is that each official is prohibited act resulting in the burden of state budget expenditure / budget if the budget to finance these expenditures are not available or not enough available. In other words, the contents of the contract should not harm the state.

As for its legal effect to the parties who perform actions such defaults which potentially cause harm to berkontraknya partners, the partners of contract the aggrieved are entitled to request protection of the courts to force people who defaults back to his duty in accordance with the agreed contract. In addition, people who defaults can also be sentenced to compensate in the form that made possible by law.

**Keyword : Kontrak; Pengadaan Barang / Jasa**